


# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat

Nurhalisa Hehalatu<sup>1\*</sup>, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>2</sup>, Reimon Supusepa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hehalatunurhalisa27@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** This study discusses the legal protection of child victims of online prostitution through the MiChat application.

**Purposes of the Research:** Reviewing and discussing forms of legal protection for children who are victims of online prostitution through the MICHAT application and efforts to overcome online prostitution against children.

**Methods of the Research:** This research uses the juridical normative method by using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

**Results of the Research:** The results of the study show that online prostitution of children through the Michat application is on the rise, the lack of coordination between agencies, and the lack of legal awareness in this case law enforcement officers, KPAI, NGOs, parents, and other community institutions, causing the handling of cases of online prostitution crimes. not maximal. Preventive efforts and repressive efforts carried out by law enforcement officers have not been able to provide maximum legal protection to children who are victims of online prostitution. Thus, mitigation efforts must be carried out optimally, in order to provide legal protection to children who are victims of online prostitution through the MiChat application.

**Keywords:** Legal Protection; Child Victims of Online Prostitution; MiChat Application

## Abstrak

**Latar Belakang:** Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online melalui aplikasi MiChat.

**Tujuan Penelitian:** Mengkaji dan membahas bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan korban prostitusi online melalui aplikasi MICHAT dan upaya-upaya penanggulangan prostitusi online terhadap anak.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi online terhadap anak melalui aplikasi Michat sedang maraknya terjadi, Minimnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini aparat penegak hukum, KPAI, LSM, Orang tua, dan Lembaga masyarakat lainnya sehingga menyebabkan penanganan perkara tindak pidana prostitusi online belum maksimal. Upaya Preventif maupun Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, belum dapat maksimal memberikan perlindungan hukum kepada anak korban prostitusi online. Dengan demikian, maka upaya penanggulangan harus dilakukan secara optimal, agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak yang merupakan korban prostitusi online melalui aplikasi MiChat

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Korban Prostitusi Online, Aplikasi MiChat

Dikirim: 2022-04-09

Direvisi: 2022-04-20

Dipublikasi: 2022-05-30

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena sosial yang akhir-akhir ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terjadi terhadap anak, baik pelanggaran maupun kejahatan. Anak

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, bahwa: Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Pemberian interpretasi atau makna mengenai hak-hak asasi itu sendiri, selalu diletakkan dalam suatu kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia rumusan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan sebagai "hak warganegara" yang terdapat dalam Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.<sup>1</sup>

Prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya, sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan terbaik hidup umat manusia yang perlu mendapat perlindungan dan jaminan sehingga hak-haknya sebagai anak dapat dipenuhi. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dalam penerapannya perlu dukungan kelembagaan dan perundang-undangan serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>3</sup> Mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia terutama bagi anak-anak usia sekolah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang juga mengatur mengenai hak-hak anak antara lain hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan kesehatan dasar, beribadat menurut agamanya, berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan jaminan sosial.<sup>4</sup>

Walaupun sudah diatur mengenai perlindungan anak, masih saja terjadi berbagai kejahatan baik konvensional maupun *cyber* antara lain prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*. Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online* dan prostitusi *online* ini merupakan kejahatan *cyber*.

*Cyber Crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung sistem telekomunikasi baik menggunakan jalur telepon atau menggunakan antena khusus yang nirkabel.<sup>5</sup> Aktivitas dan praktek prostitusi di Indonesia secara garis

---

<sup>1</sup> Deassy J A Hehanussa, "Hak Asasi Manusia Pada Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981" (Tesis: Universitas Airlangga, 1996), h. 4.

<sup>2</sup> Reimon Supusepa, "Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Korporasi Di Berbagai Negara Asing)," SASI 17, no. 2 (2011): 39–52.

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bantul: Genta Publishing, 2011), h. 1.

<sup>4</sup> Tatik Mei Widari, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan Di Lembaga Pemasaryakatan Anak," DIH: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 15 (2012): 28–47, <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.261>.

<sup>5</sup> Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 45.

besar terwujud dalam dua bentuk yaitu prostitusi yang terdaftar dan terorganisir serta prostitusi yang tidak terdaftar. Prostitusi yang terdaftar dalam menjalankan aktivitasnya dimana pelakunya diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian yang dibantu dan bekerjasama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan dari kemanan umum. Sebagaimana W. A. Bongger dalam tulisannya *maatschappelijke oorzaken der prostitutie* mendefinisikan prostitusi sebagai gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Menurut pendapat Bongger tersebut sangat jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan seksual, yakni upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, rayuan atau komentar seksual yang tidak diinginkan, atau perbuatan yang mengarah keintiman terhadap orang lain disertai paksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, yang dalam pengaturannya berbentuk apapun akan termasuk dalam kekerasan seksual, maka hal ini tidak terbatas pada lingkungan rumah maupun pekerjaan.<sup>7</sup>

Dengan hadirnya *MiChat* membuat Prostitusi semakin merajalela. Hal ini tentunya bukan saja terjadi kepada orang dewasa melainkan anak-anak juga merupakan korban dari hadirnya aplikasi *MiChat* tersebut. Sehingga penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal sangat diperlukan terhadap anak-anak yang harusnya mendapatkan hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tetapi kenyataannya malah dijual oleh mucikari dan dijadikan bisnis untuk mendapatkan keuntungan terlebih khusus dalam tindak pidana prostitusi *online* anak. Dengan kata lain, tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan terhadap anak juga termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Sehingga dasar hukum dari prostitusi *online* merupakan suatu modus baru perdagangan orang akibat perkembangan teknologi dan informasi.<sup>8</sup> Di bawah ini akan diuraikan secara singkat kasus Prostitusi *online* dengan menggunakan *MiChat* sebagai berikut :

Berdasarkan Putusan Nomor 10/PID/2021/PTMND atas nama terdakwa Michael Umbo Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WITA atau bertempat di Hotel Griya Sintesa di kamar 218 di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berawal dari adanya informasi masyarakat, tim Maleo Polda Sulut dengan berdasarkan surat perintah tugas kemudian menuju ke Hotel Griya Sintesa dan sesampainya di hotel tersebut Tim Maleo Polda Sulut melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang digunakan oleh sekumpulan laki-laki dan perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur. Selanjutnya cara terdakwa mencarikan pelanggan terhadap saksi korban melalui aplikasi *Michat* terlebih dahulu terdakwa melakukan *chatting* melalui handphone milik saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia jenis Android merk Xiaomi Red Note 6 hitam, dengan nama akun "Geysa"

---

6 Kartini Kartono, *Patalogi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 214.

7 Anna Maria Salamor et al., "Studi Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Pembesaran Alat Kelamin," *Jurnal Litigasi* 22, no. 1 (2021): 71-89.

8 Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang* (Semarang: Pustaka Magister, 2013), h. 32.

dimana foto profil adalah saksi korban namun tidak terlihat wajah. Selanjutnya terdakwa melakukan penawaran di aplikasi *Michat* tersebut kepada pelanggan dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai ada kesepakatan dengan pelanggan diharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 25 Mei 2020 di Hotel Griya Sintesa selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar, kemudian pelanggan masuk ke kamar tersebut dimana saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sudah menunggu di dalam. Pada hari yang sama terdakwa mendapat pelanggan yang kedua namun tidak jadi (*cancel*). Selain di Hotel Griya Sintesa terdakwa juga pernah mencari pelanggan untuk saksi korban pada bulan februari 2020 tapi yang menentukan tempat adalah pelanggan dan kesepakatan harga di Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan makanan berupa nasi bungkus dari saksi korban, yang membayar kamar Hotel di Griya Sintesa untuk melayani pelanggan adalah saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malamnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Fenomena Prostitusi Melalui Media Sosial

Fenomena prostitusi *online* yang ramai dewasa kini, menunjukkan fungsi media sosial yang membawa dampak negatif bagi penggunaannya. Fenomena prostitusi bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, hukum, dan agama. Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-Undang mengenai praktek prostitusi dari segi yuridis terdapat dalam KUHP yaitu: Mereka yang menyediakan sarana persetubuhan (Pasal 256 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (Pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP).

Jika dilihat dari perbuatan terdakwa tersebut, harusnya keempat dakwaan tersebut terbukti dan terdakwa dihukum dengan sangat berat agar dapat memberikan efek jera kepada terdakwa maupun memberikan pelajaran kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan tersebut. Namun sebaliknya terdakwa dihukum dengan hukuman sangat ringan. Hal inilah yang akan memicu kasus-kasus tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak semakin banyak terjadi. Meski demikian, perbuatan prostitusi masih ada, bahkan terorganisir secara profesional dan rapi. Tempat-tempat prostitusi disediakan serta dilindungi. Konsumen-konsumen pun beraneka ragam dari orang miskin sampai orang kaya, dari kalangan pejabat sampai rakyat biasa pengemudi becak dan juga direktur.<sup>9</sup>

Menurut Perkins dan Bannest, pelacuran atau prostitusi merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat jangka pendek

---

9 Alvionita Rhiza K and Pramesthi Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): 307-16.

4 | Nurhalisa Hehalatu, Deassy J A Hehanussa, Reimon Supusepa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi..."

yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan wanita tunasila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal dengan gigolo, maupun anak-anak yang merupakan korban prostitusi *online* melalui media sosial.<sup>10</sup>

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan oleh media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya, para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijual melalui internet, baik dengan menggunakan *website*, maupun jejaring sosial seperti facebook, Twitter, *WeChat*, *MiChat*, Telegram, *Line*, *Bee Talk* dan lain sebagainya. Melalui media sosial, para pelanggan tidak perlu datang ke lokalisasi atau ke tempat para PSK ini biasa “mangkal”.<sup>11</sup>

Praktek perdagangan orang yang paling dominan berada disektor jasa prostitusi, dimana kebanyakan korbannya adalah anak-anak, dan perempuan. Secara garis besar permasalahan perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia memiliki tiga bentuk yaitu: (1) Buruh Migran; (2) Pembantu Rumah Tangga; (3) Pekerja Seks Komersial.<sup>12</sup>

Berpindahnya bisnis prostitusi *online* disebabkan oleh banyaknya tempat-tempat prostitusi yang ditutup oleh pemerintah, selain itu para pelaku Pekerja Seks Komersial, menganggap bahwa penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk mempromosikan bisnis prostitusinya karena mudah diakses, bersifat privat, dan harga yang terjangkau, serta sulit diketahui oleh aparat penegak hukum.

Keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam industri seks komersial, meski menurut ketentuan hukum melanggar dan diancam sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, tetapi dalam kenyataan kehadiran anak-anak perempuan yang menjadi korban-korban baru modus operandi germo atau mucikari atau calo tetap tidak terhindarkan. Bahkan indikasi dari tahun ke tahun terus bertambah. Meski mencari langsung anak perempuan dibawah umur di kompleks lokalisasi mungkin tidak semudah lima sampai sepuluh tahun lalu. Tetapi ditengarai orang-orang atau laki-laki pelanggan yang sudah memiliki jaringan dan hafal seluk beluk dunia prostitusi tetap dengan mudah memperoleh anak perempuan pesannya, asalkan mereka menyediakan uang yang cukup.<sup>13</sup>

Hampir 99% persen pengguna aplikasi *MiChat* tidak menggunakan identitas asli, yang digunakan adalah identitas palsu, cara melakukan prostitusi *online* pun sangat mudah. Cara pertama adalah membuka aplikasi dan mencari fitur pohon *chat* kemudian mengetik di pohon *chat* “*Open Booking online*” atau “*pengen nyari duit*” dan kalimat-kalimat lain sebagai awal mula untuk melakukan tindak pidana prostitusi. Siapa pun yang mau dapat langsung membalas status tersebut, cara kedua adalah dengan mencari Pekerja Seks Komersial (PSK), karena pengguna tersebut sudah mengisi identitasnya dengan mensertakan alamat hotel, maupun hobinya yang terkait dengan hal-hal berbau seks, pelaku hanya tinggal mengechat, dan langsung membahas harga, lokasi, dan berapa kali permainan seks tersebut dilakukan,

---

10 Koentjoro, *On The Spot : Tutar Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Tinta, 2004), h. 30.

11 Melinda Arsanti, “Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online,” *E-Journal Ilmu Komunikasi* 3 (2017): 50–62.

12 Deassy J A Hehanussa, Denny Latumaerissa, and Iqbal Taufik, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 284–93, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1680>.

13 Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan : Korban Eksploitasi Di Industri Seks Komersial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 41.

harga ditentukan ketika melihat foto asli Pekerja Seks Komersial, perkiraan harga yang biasa digunakan di mulai dari Rp.700.000,00 sekali main dan langsung *full service* artinya harga tersebut sudah langsung dengan harga hotel atau penginapan yang akan dijadikan tempat prostitusi *online* berlangsung. Harga tersebut dapat ditawarkan hingga Rp. 100.000,- 150.000,00 oleh pelaku maupun Pekerja Seks Komersial secara pribadi, mucikari maupun anak-anak dan juga mahasiswi sebelum membuat kesepakatan mengenai prostitusi *online* tersebut.

Aplikasi *MiChat* yang digunakan di bidang prostitusi ini, memanfaatkan program-program yang pada umumnya adalah program interaksi antar pengguna untuk berbincang-bincang, (*Chat*), telepon suara (*voice call*), telepon gambar (*video call*) dan siaran langsung (*live streaming*). Sebagai contoh dari berbagai kasus tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi yaitu kasus yang dilakukan oleh terdakwa Michael Umbo Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Hotel Griya Sintesa dikamar 218 di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berawal dari adanya informasi masyarakat, maka terdakwa ditahan dan dilakukan proses penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan karena melakukan tindak pidana prostitusi terhadap beberapa anak perempuan dibawah umur. Fenomena prostitusi *online* menguatkan fakta bahwa dunia prostitusi di Indonesia telah menjadi ladang bisnis yang begitu menggiurkan, sehingga dikemas sedemikian rupa dengan melibatkan sindikasi dan jaringan yang luas dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran.

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi *online* Melalui Aplikasi *MiChat***

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014). Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang terumuskan di bagian lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang hanya di berikan untuk anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di luar bagian kelima.<sup>14</sup> Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di golongan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk dalam tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak untuk media sosial. Demikian juga dalam Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap anak, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan

---

14 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 56.

Anak (KPAI) yang memiliki peran cukup besar dan melakukan perlindungan terhadap anak. Peran dari KPAI antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Melakukan pendampingan terhadap terlaksanannya hak-hak anak
- 2) Melakukan pemantuan terhadap terlaksanannya perlindungan terhadap anak
- 3) Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
- 4) Memberikan advokasi serta bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
- 5) Melakukan pemulihan terhadap kondisi tertentu anak
- 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengenalan terkait hak anak dan upaya perlindungan bagi anak.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Berdasarkan Pasal 69A Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada anak yang merupakan korban prostitusi *online*, antara lain:<sup>16</sup>

- a) Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti di atas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.<sup>17</sup>

- b) Pelayanan/Bantuan Medis

---

15 Mutiara Nastyia Rizky et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-215, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.

16 Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

17 Choirna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), h. 18.

Korban tindak pidana Prostitusi *online* berhak mendapatkan pelayanan medis, selain menderita secara mental korban tindak pidana *online* juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya, juga pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*Visum et Repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti Surat Keterangan medis diperlukan apabila diproses secara hukum.<sup>18</sup>

#### c) Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana prostitusi *online*, pembangunan hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dianggap sangat merusak generasi bangsa dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum.<sup>19</sup>

Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana prostitusi mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan pemberian bantuan terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban.<sup>20</sup> Hal ini mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*. Jika korban kejahatan dibiarkan saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

#### d) Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana prostitusi *online*. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan prostitusi *online* adalah kota-kota besar karena kebutuhan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga baik wanita dewasa maupun anak-anak akan menjadi korban prostitusi *online* melalui media sosial salah satunya adalah aplikasi *MiChat* yang sangat mudah diakses.<sup>21</sup>

#### e) Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi *online* dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana prostitusi *online* tersebut terhadap masa depan bangsa terlebih khusus anak-anak. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti undang-undang nomor 35

---

18 *Ibid*

19 Mulyana W Kusumah, *Perspektif Teori Dan Kebijakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 43.

20 *Ibid*, h. 45.

21 Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pemabangunan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), h. 11.



Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### 3.3 Upaya Penanggulangan Prostitusi *online* Terhadap Anak

Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sebagai berikut:

#### 1. Upaya Preventif atau Upaya Non Penal

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

- a) Pencegahan kejahatan dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:<sup>23</sup>
  - 1) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena timbul kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
  - 2) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi dan lain-lain.
- b) Diagnosa kejahatan yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:<sup>24</sup>
  - 1) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan;
  - 2) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya;
  - 3) Kemudian dari modus operandinya dengan melakukan penyidikan;
  - 4) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Upaya non penal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak dilakukan dengan pendekatan:

- 1) Pendekatan Budaya atau Kultural
- 2) Pengawasan orang tua

---

22 Hehanussa, Latumaerissa, and Taufik, "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku." *Op. Cit.*

23 *Ibid*, h. 78.

24 Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Semarang: BP Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 79.

### 3) Pendekatan Sosial.

Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak pidana prostitusi *online* yang termasuk dalam tindak pidana *cyber crime* melalui pendekatan sosial antara lain:

- a) Sekolah
- b) Masyarakat dan Lingkungan.

Menurut Barners dan Teters pentingnya usaha-usaha preventif dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:<sup>25</sup>

- a) Pendidikan seks di sekolah-sekolah.
- b) Penyuluhan mengenai bahaya-bahaya *shipilis* dan *gonorrhoe* sebagai akibat langsung dari pelaku prostitusi.
- c) Pemberian nasehat diperluas dalam program pengajaran untuk gadis-gadis remaja.
- d) Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak disekolah.
- e) Penyediaan dana untuk pekerja sosial.

### 2. Upaya Represif atau Penal

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan pengacara, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Tahap penyidikan, beberapa kasus yang diproses berkaitan dengan prostitusi *online*, berawal pelaporan dari pihak korban dan saksi, pihak kepolisian akan melangkah ke Lidik. Pada proses ini, pihak kepolisian melakukan beberapa langkah antara lain: <sup>26</sup>

#### 1) *Interview* adalah:

- a) Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat atau keterangan suatu hal (bukan pemeriksaan).
- b) Cara untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dalam bentuk tanya jawab tentang sesuatu hal yang perlu memperoleh kejelasan oleh pejabat, narasumber, ahli atau yang berkepentingan untuk itu.

---

25 Adang Yermil Anwar, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 358.

26 Yolla Fitri Amilia, Haryadi Haryadi, and Dheny Wahyudi, "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 45–56.

- 2) *Observasi* adalah pemantauan, cara pengawasan dengan teliti atau peninjauan secara cermat, terhadap objek tertentu untuk memperoleh informasi secara langsung tentang sesuatu hal yang dilakukan dalam rangka penyelidikan.
- 3) *Surveillance* adalah pengawasan, pengamatan atau pembuntutan secara tertutup untuk memperoleh informasi atau dalam rangka pengumpulan bukti-bukti.
- 4) *Undercover* adalah penyelidikan tertutup kegiatan atau usaha penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri secara tertutup atau rahasia tetapi objek tidak mengetahui kegiatan tersebut.

Sedangkan dalam tahap penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".<sup>27</sup> Tahap-tahap atau proses-proses yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum dalam tahap penuntutan maupun hakim dalam proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan anak, dan juga KUHAP.

### **3.4 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Prostitusi *online* Terhadap Anak**

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani beberapa kasus mengenai prostitusi, kendala-kendala tersebut antara lain :

- 1) Identitas pelaku sering dipalsukan

Menangani beberapa kasus prostitusi *online*, pihak Kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban. Dalam menggunakan aplikasi *MiChat*, para pelaku tidak pernah memakai nama lengkap atau identitas lengkap, para pelaku biasanya memakai nama samaran, dan identitas secara keseluruhan adalah palsu. Sehingga hal tersebut akan menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan maupun proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan terhadap anak.

- 2) Kesulitan Mengumpulkan Alat Bukti

Penyidikan merupakan satu rangkaian proses mengumpulkan alat bukti dan tersangka dalam tindak pidana prostitusi *online*, penyidik merasa kesulitan mengumpulkan alat bukti yang cukup, sehingga dengan adanya kebijakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2019, penyidik ataupun penyelidik dapat melakukan penyamaran (*undercover*) untuk membantu penyidik dalam hal memberantas tindak pidana prostitusi *online*.

- 3) Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Kasus prostitusi melalui media sosial *online* ini pihak kepolisian sebagai penyidik sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, yang dengan sukarela ikut bergabung dalam jaringan prostitusi tersebut, karena tidak semua gadis itu adalah korban

---

27 Ramadhan Kasim and Apriyanto Nussa, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Malang: Setara Press, 2019), h. 192.

penjaringan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup serta mereka mendapatkan banyak uang.<sup>28</sup> Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* melalui aplikasi *whatsapp* telah diatur dalam berbagai Undang-Undang. Namun bentuk perlindungan yang lain dapat dilakukan seperti konseling yang pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana, pelayanan/bantuan medis untuk mengobati luka fisik yang ditimbulkan akibat kasus prostitusi *online*, dan bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana prostitusi *online*. Upaya-upaya penanggulangan prostitusi *online* terhadap anak yang merupakan korban prostitusi *online* dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu: Upaya Preventif atau Upaya Non Penal dengan menggunakan pendekatan budaya atau kultural, pengawasan orang tua, dan pendekatan sosial, serta dilakukan beberapa kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya prostitusi *online* terhadap anak. Upaya represif atau Upaya Penal dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah upaya represif dilakukan dengan 3 tahap yaitu: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun demikian, dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* masih terdapat kendala-kendala antara lain, identitas pelaku yang sering dipalsukan, kesulitan menemukan alat bukti, dan prostitusi dianggap sebagai gaya hidup masyarakat.

#### REFERENSI

##### Jurnal

- Amilia, Yolla Fitri, Haryadi Haryadi, and Dheny Wahyudi. "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 45-56.
- Arsanti, Melinda. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online." *E-Journal Ilmu Komunikasi* 3 (2017): 50-62.
- Hehanussa, Deassy J A, Denny Latumaerissa, and Iqbal Taufik. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 284-93. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1680>.

---

28 Mohammad Satria Nugraha, "Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Agustus (2014): 1-16.

- K, Alvionita Rhiza, and Pramesthi Dyah S. "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): 307-16.
- Nugraha, Mohammad Satria. "Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Agustus (2014): 1-16.
- Rini, Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.
- Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Maulana, Muhammad Wahyu Sudibiyo, and Firmansyah Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-215. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.
- Salamor, Anna Maria, J E Latupeirissa, Deassy J A Hehanussa, and Yonna Betrix Salamor. "Studi Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Pembesaran Alat Kelamin." *Jurnal Litigasi* 22, no. 1 (2021): 71-89.
- Supusepa, Reimon. "Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Korporasi Di Berbagai Negara Asing)." *SASI* 17, no. 2 (2011): 39-52.
- Widari, Tatik Mei. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012): 28-47. <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.261>.

## Buku

- Abdurahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pemabangunan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Anwar, Adang Yermil. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: BP Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Choirna. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- Kartono, Kartini. *Patalogi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kasim, Ramadhan, and Apriyanto Nussa. *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Malang: Setara Press, 2019.
- Koentjoro. *On The Spot : Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Kusumah, Mulyana W. *Perspektif Teori Dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Siswanto, Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister, 2013.

Suyanto, Bagong. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan : Korban Eksploitasi Di Industri Seks Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bantul: Genta Publishing, 2011.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

#### **Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain**

Hehanussa, Deassy J A. "Hak Asasi Manusia Pada Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981." Tesis: Universitas Airlangga, 1996.